

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
KESUSILAAN PUTUSAN (NO. 384/PID.SUS/2018/PN SMN)**

SKRIPSI

Oleh

Ilmi Syafira

NIM. C93216130



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilmi Syafira
NIM : C93216130
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Kesusilaan Putusan (No.
384/Pid.Sus/2018/PN Smn)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 22 April 2020
Saya yang menyatakan



Ilmi Syafira
NIM. C93216130.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Putusan (No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn)” ditulis oleh Ilmi Syafira NIM C93216130 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 April 2020
Pembimbing



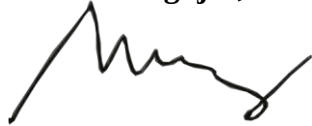
Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ilmi Syafira NIM C93216130 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 12 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Sri Warjiyati, SH, MH

NIP. 196808262005012001

Penguji II,



Prof. Dr. H. Sahid. HM, M.Ag., M.H

NIP. 196803091996031002

Penguji III,



Syamsuri, M.HI

NIP. 197210292005011004

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.

NIP. 198905172015031006

Surabaya, 1 Agustus 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Ilmi Syafira
NIM : C93216130
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ilmisyafiraa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN
PUTUSAN (No. 384/Pid.Sus?2018/PN Smn)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2020

Penulis

(Ilmi Syafira)

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Putusan (No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn)” merupakan hasil dari penelitian atas putusan pengadilan, yang didukung oleh kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn tentang tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana yang melanggar kesusilaan dalam putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah: *pertama*, pertimbangan hukum oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.384/Pid.Sus/2018/PN Smn tentang tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dengan menyebarkan video melalui media sosial. Hakim memutuskan menggunakan Pasal 32 jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “dirasa kurang tepat”, jika meninjau pada Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, karena terdakwa menyebarkan video pornografi melalui media sosial yaitu facebook atau menggunakan jaringan internet. *Kedua*, dalam Hukum Pidana Islam merupakan kategori perbuatan atau tindak pidana pelanggaran terhadap kehormatan seseorang. Sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman *ta’zīr (uqubah ghair muqaddarah)* atau hukuman yang belum ditentukan oleh *nash* dan sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim.

Sejalan dengan kesimpulan di atas diharapkan Hakim lebih kritis dan bijaksana dalam menerapkan hukuman sesuai dengan UU yang berlaku dan dapat membedakan serta menafsirkan UU sehingga penerapannya lebih tepat sesuai dengan kasus yang sedang terjadi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	17
A. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi dan informasi pada masa kini berkembang pesat, seperti komputer yang pada awalnya merupakan mesin penghitung yang cepat, namun saat ini komputer merupakan suatu alat bantu yang mampu melaksanakan tugas-tugas pengolahan data yang juga merupakan suatu alat yang memegang peranan penting dalam suatu system penyimpanan data elektronik.¹

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.² Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku

¹John J Longkutoy, *Pengenalan Komputer* (Jakarta: Cendana Mas, 1978), 34.

²Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 1.

Media sosial adalah media online yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi secara virtual. Media sosial mampu memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk berkomunikasi dan bersosialisasi.⁴

Pada masa kini sebuah kebudayaan baru telah terbentuk dalam masyarakat yakni kebebasan beraktivitas dan berkreasi yang paling mudah diakses melalui internet. Di balik mudahnya akses internet tersebut tentunya juga melahirkan kejahatan-kejahatan yang baru pula. Di antaranya muncul kejahatan *cyber crime* yaitu kejahatan yang dilakukan melalui kecanggihan jaringan internet. Dapat dilihat dengan banyaknya situs-situs yang konten negatif seperti situs porno yang disebarluaskan melalui internet.

Kejahatan yang tergolong baru tersebut adalah kejahatan dunia maya (*Cybercrime*). Kejahatan dunia maya (*Cyber crime*) yang berkembang

⁴Eni Maryani, *Media dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rosda: 2011), 17.

Dalam putusan tersebut menjelaskan tentang penyebaran vidio yang melanggar kesusilaan melalui media sosial yaitu *Facebook* yang dimana harusnya dalam putusan tersebut di pidana dengan Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi Hakim memutus dengan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam dakwaan bahwasannya terdakwa melakukan tindak pidana penyebarluasan vidio hubungan intim layaknya suami istri yang disebarakan melalui akun *Facebook* yang bernama YENNY TAN kepada akun *Facebook* yang bernama MELATI, dari dakwaan tersebut sudah jelas bahwa perilaku terdakwa melanggar kesusilaan melalui media elektronik dan untuk pidana kesusilaan melalui media elektronik telah diatur didalam Pasal 27 Ayat (1) Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa pada Pasal 27 Ayat (1) berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan⁷, akan tetapi Pasal 6 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi menjelaskan: setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan,

[illegible]

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹³

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tamyiz Bayani yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap direktori Putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN Jmb Tentang Penyebaran Pornografi Anak di Bawah Umur. Berdasarkan skripsi Muhammad Tamyiz Bayani membahas tentang Penyebaran Pornografi Anak di Bawah Umur melalui media elektronik yang dimana Hakim memutus dengan UU No. 44

[illegible]

2. Skripsi yang di tulis oleh Yulis Ahmad Nur yang berjudul Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Chatting Pornografi Studi direktori Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 275/Pid.Sus/2015/PN Jmb. Berdasarkan skripsi Yulis Ahmad Nur membahas tentang tindak pidana chatting berkonten pornografi dimana dalam putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN Jmb Hakim mengacu dengan UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana dalam skripsi di atas harus dipertimbangkan lagi dengan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik yang mana dalam dakwaan tersebut terbukti secara meyakinkan bersalah menggunakan UU ITE melainkan

2. Skripsi yang di tulis oleh Yulis Ahmad Nur yang berjudul Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Chatting Pornografi Studi direktori Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 275/Pid.Sus/2015/PN Jmb. Berdasarkan skripsi Yulis Ahmad Nur membahas tentang tindak pidana chatting berkonten pornografi dimana dalam putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN Jmb Hakim mengacu dengan UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana dalam skripsi di atas harus dipertimbangkan lagi dengan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik yang mana dalam dakwaan tersebut terbukti secara meyakinkan bersalah menggunakan UU ITE melainkan

2. Skripsi yang di tulis oleh Yulis Ahmad Nur yang berjudul Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Chatting Pornografi Studi direktori Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 275/Pid.Sus/2015/PN Jmb. Berdasarkan skripsi Yulis Ahmad Nur membahas tentang tindak pidana chatting berkonten pornografi dimana dalam putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN Jmb Hakim mengacu dengan UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana dalam skripsi di atas harus dipertimbangkan lagi dengan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik yang mana dalam dakwaan tersebut terbukti secara meyakinkan bersalah menggunakan UU ITE melainkan

2. Skripsi yang di tulis oleh Yulis Ahmad Nur yang berjudul Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Chatting Pornografi Studi direktori Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 275/Pid.Sus/2015/PN Jmb. Berdasarkan skripsi Yulis Ahmad Nur membahas tentang tindak pidana chatting berkonten pornografi dimana dalam putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN Jmb Hakim mengacu dengan UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana dalam skripsi di atas harus dipertimbangkan lagi dengan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik yang mana dalam dakwaan tersebut terbukti secara meyakinkan bersalah menggunakan UU ITE melainkan

Adapun skripsi ini akan berfokus pada Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn. Yang menjadi pokok pembahasan adalah penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memutuskan suatu tindak pidana penyebarluasan pornografi melalui media elektronik yang dikenakan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Pornografi di Pengadilan Negeri Sleman, baik dari segi hukum positif maupun Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan tentang tindak pidana yang melanggar kesusilaan dalam putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn.
2. Menjelaskan tinjauan konsep *takzīr* dalam Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana yang melanggar kesusilaan dalam putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn.

[illegible]

G. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam adalah hukum yang membahas berbagai masalah kejahatan atau dapat disebut berbagai bentuk kejahatan yang ada di dalam Islam.¹⁷ Yang dimaksud dalam kejahatan disini ialah *jarīmah ta'zīr*.
2. Tindak pidana yang melanggar kesusilaan adalah melakukan suatu

[illegible]

pengolahan data dengan cara menganalisa materi sesuai dengan pembahasan yang kemudian dikemukakan dengan teori-teori yang bersifat umum terlebih dahulu yang kemudian dihubungkan kedalam bagian yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dalam memahami pembahasan skripsi penulis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: konsep tindak pidana pornografi menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, meliputi pengaturan pornografi dalam UU pornografi, pengaturan pornografi menurut UU ITE, pengaturan pornografi menurut KUHP, pornografi menurut hukum Islam, dan *ta'zīr*.

BAB III: deskripsi perkara tentang tindak pidana pornografi terhadap penyebaran vidio melalui media facebook No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn putusan Pengadilan Negeri Sleman.

BAB VI: analisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn tentang tindak pidana pornografi terhadap penyebaran vidio melalui media facebook.

KONSEP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Istilah atau kata pornografi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *porne* yang artinya pelacur dan *graphein* yang artinya ungkapan.²⁵ Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur. Atau menunjuk kepada segala karya baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur.²⁶ Sedangkan porno adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku sensual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual.²⁷

²⁵Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Cct. III (Jakarta: Kencana, 2009), 144.

²⁶Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi* (Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan, 2004), 1.

²⁷Istibsjaroh, “Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Prespektif Hukum Islam”, dalam <http://Istibsjaroh.files.wordpress.com.pdf>, “diakses pada” 10 Agustus.

²⁸*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka), 889.

Dari penjelasan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa sederhananya pornografi itu merupakan penggambaran tentang hal-hal yang bersifat cabul yang dilakukan dengan perantaraan media massa atau media komunikasi.

Sejak tahun 2008 tindak pidana pornografi mempunyai UU tersendiri yaitu UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. UU pornografi menjadi *lex specialis* dari KUHP. Dasar hukum tindak pidana pornografi diatur di dalam UU No 44 Tahun 2008 Bab II mengenai (larangan dan pembatasan) yang kaitanya dengan *cyberporn* tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) yaitu berisi tentang larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,

[illegible]

Pertanggungjawaban pornografi sebagai berikut: Unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan. Memperhatikan

[illegible]

- a. Unsur perbuatan tindak pidana pornografi yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan atau mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, melibatkan anak dan menyalahgunakan kuasa.
- b. Unsur objek tindak pidana pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.³²

Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu: (1) isinya mengandung kecabulan; (2) eksploitasi seksual; (3) melanggar norma kesusilaan. Pelaku tindak pidana pornografi diatur pada Pasal 8,9, dan 11 UU pornografi. Unsur sengaja dalam Pasal 8 UU pornografi ini disebutkan dengan kalimat “dengan sengaja” (*dolus/opzet*/atau kesengajaan). Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif.³³

Kesengajaan di sini tidak hanya menyangkut masalah kesengajaan

³²Ibid., 50.

³³Erinda Sinaga, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, No 4, (Oktober-Desember 2014), 698.

menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, melainkan juga mencakup kesengajaan dalam pembuatan, penyebarluasan, penyimpanan, mengunduh, dan lain-lain sebagaimana yang tertera dalam Bab II tentang larangan dan pembatasan.

2. Pengaturan Pornografi menurut UU ITE

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.³⁴ Dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- b. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditunjukkan kepada satu pihak lain melalui media elektronik.

³⁴UU ITE No 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (1).

- c. Yang dimaksud “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.³⁵

Pasal 27 ayat (1) tersebut memiliki tiga unsur, diantaranya:³⁶

- a. Unsur subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan.

Dengan tercantumkannya “dengan sengaja”, maka perlu dibuktikan mengenai kesengajaannya dari pelaku dalam hal melakukan delik yang diancamkan. Hal ini merupakan tugas jaksa untuk meyakinkan Hakim dalam persidangan bahwa pelaku benar-benar melakukannya dengan sengaja.

- b. Unsur melawan hukum

Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah arti atau makna dari “melawan hukum”. Menurut Sutan Remi Syahdeni, kandungan arti “tanpa hak” bila dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah “tanpa memiliki kewenangan” atau “tanpa wewenang/memperoleh izin”.

- c. Unsur kelakuan

Dalam pasal 27 UU ITE dijelaskan terdapat tiga perbuatan yang dilarang yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

³⁵L. Heru Sujmawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Dialogia Iuridica*, Nomor 2 (April, 2018), 86.

³⁶Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*..., 108-110.

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP yang diatur dalam Buku II Bab XIV Pasal 282-283 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dalam Pasal 282 ayat 1, 2, 3 menjelaskan bahwa:³⁷

- ³⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 205-206.

Ketentuan ini di atur dalam Pasal 283 KUHP, yaitu:⁴¹

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya;
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya;
- c. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat

⁴¹R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal...*, 207-208.

Pasal 283 KUHP di atas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan tersebut terlihat pada beberapa bentuk perbuatannya, seperti membacakan, dan objek pornografinya tidak hanya tulisan, gambar atau benda, tetapi ditambah dengan alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Pada dua objek tambahan tersebut tidak disebutkan sifat melanggar kesusilaan, namun dengan adanya larangan menunjukkannya kepada orang belum dewasa, secara tersirat sifat melanggar kesusilaan telah melekat pada keduanya.⁴²

1. Pornografi menurut Hukum Islam

Kata “Aurat” berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk, dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu

[illegible]

jika dilihat.⁴³ Jadi dapat disimpulkan bahwa aurat adalah merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi. Hal ini erat hubungannya dengan ajaran Islam yang menganggap tubuh sebagai amanah Allah bagi masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela dan perbuatan yang merugikan dari pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta bangsa.⁴⁴

Mengenai tata cara berpakaian atau menutup aurat ini dalam Islam dijelaskan pada Qur'an Surah an-Nur ayat 30 dan 31. Surah an-Nur ayat 30:⁴⁵

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Demikian pula dalam surat an-Nur ayat 31 Allah berfirman, bahwa:⁴⁶

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضَضْنَ مِنْ أَنْبَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوهِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ

⁴³Istibsjaroh, “Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Prespektif Hukum Islam”, dalam <http://Istibsjaroh.files.wordpress.com.pdf>, “diakses pada” 10 Agustus.

⁴⁴Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. III..., 88.

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. Ulang (Semarang: Wicaksana, 1994), 548.

⁴⁶Ibid.

Tubuh menurut ajaran Islam, merupakan amanah Allah yang wajib dipelihara oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan. Islam secara tegas menuntut, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuh agar terjaga kehormatan, derajat, dan martabat diri, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa, untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

[illegible]

Sedangkan menurut al-Jazairi statement menampakkan perhiasan, seperti yang disebutkan dalam ayat yang pertama, menekankan tentang tata cara berpenampilan bagi wanita muslim. Seperti yang dijelaskan oleh ash-Shabuni bahwa ayat tersebut memberikan isyarat kepada para wanita muslim bahwa rumah sebagai tempat azizi bagi mereka. Jika mereka ingin keluar rumah maka tetap harus menjaga rasa malu dan kewibawaan. Kalimat *wala tabarrūj* ditafsirkan oleh Shabuni yaitu seorang wanita muslim dilarang menampakkan perhiasan dan kemolekan tubuhnya seperti yang suka dilakukan oleh para wanita jahiliyah, dimana seorang wanita keluar dari rumahnya dengan menampakkan keindahan tubuhnya, memperlihatkan bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan.⁴⁸

⁴⁷Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Qabasul min Nurul al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), 90.

[illegible]

Abu Ishaq Asy-Syatibi telah merumuskan tujuan hukum Islam dalam *al-maqasid asy-syar'iyah*, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Muhammad Muslehudin menambahkan dengan tujuan hukum Islam yang ke enam yaitu, untuk memelihara kehormatan dirinya. Pemeliharaan diri dari hal-hal perbuatan pornografi dan pornoaksi berarti merupakan pemeliharaan tubuh, jiwa, akal, dan rohani yang menyatu dan terwujud dalam tubuh setiap manusia yang sekaligus berarti memelihara. Pemeliharaan terhadap tubuh sebagai amanah Allah menurut ajaran Islam tidak terlepas dari pemeliharaan agama (terdiri dari pemeliharaan aqidah, syari'ah, dan akhlak), jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan.⁴⁹

2. Pengertian *Ta'zīr*

Menurut bahasa, lafaz *ta'zīr* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, menasihati, dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.

2. Pengertian *Ta'zīr*

Menurut bahasa, lafaz *ta'zīr* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, menasihati, dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.

⁴⁹Abd al-qadir al-Awdah, *al-Tashri al-jina'i al-Islami*, Jilid I (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2011), 557.

Jarīmah ta'zīr ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuatan pada kemaslahatan umum. *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi dua yaitu:⁵⁶

- Berdasarkan pelanggaranannya, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tujuh yaitu:⁵⁷

- [illegible]

Dilihat dari segi sifatnya *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:⁶¹

- a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat

Yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya: tidak membayar utang, memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, dll.

- b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam *jarīmah* ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan

[illegible]

umum. Misalnya Penyebaran vidio berkonten pornografi melalui media sosial.

c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran

Dalam merumuskan *ta'zīr* karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zīr*.

4. Macam-Macam Sanksi *Ta'zīr*

a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman Cambuk.

1) Hukuman mati

Yaitu menghilangkan nyawa terpidana seperti pemuda atau pemuda yang berulang kali melakukan zina. Namun sebagian ulama membantah adanya hukuman mati dalam sanksi *ta'zīr* karena sesuai pernyataan Rasulullah Saw., bahwa yang halal ditumpahkan darahnya adalah orang yang membunuh muslim lain dan orang yang keluar dari agamanya.

Pada dasarnya hukuman mati dalam *fiqh jināyah* diberikan untuk kategori sanksi *jarīmah had* seperti *hirabah* (perampokan),

2) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk pada *jarīmah ta'zīr* bisa diterapkan dalam berbagai *jarīmah* namun tidak boleh melebihi hukuman cambuk dalam sanksi *hadd*.⁶³ Alat yang digunakan adalah cambuk yang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil atau dapat juga memakai tongkat.

b. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1) Hukuman penjara

⁶²M. Nuril Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah...*, 149.

[illegible]

Dua pendapat tentang sanksi penjara, *pertama*, sanksi penjara yang dibatasi waktunya. Perbuatan yang masuk dalam sanksi ini seperti pelaku penghinaan, pemakan riba, dan lain-lain. Sebagian ulama berpendapat, lama penjara dua bulan atau tiga bulan, atau kurang atau lebih. Ulama lainnya mengatakan, lamanya tergantung keputusan Hakim. *Kedua*, sanksi penjara tidak ditentukan batas waktunya, maksudnya pelaku dihukum selamanya sampai ia meninggal dunia.⁶⁴

Hukuman pengasingan ini adalah kekhawatiran para ulama akan tersebarnya pengaruh si pelaku kepada orang lain sehingga harus dibuang ke luar daerah. Dalam istilah keseharian, hukuman ini mirip dengan pesona nongrata, orang yang dianggap tidak boleh berada dalam satu wilayah tertentu. Cuman saja istilah ini lebih ditujukan bagi orang asing yang melakukan suatu kejahatan di negara lain.⁶⁵

⁶⁴M. Nuril Irfan dan Masyarofah, *Fiqih Jinayah...*, 153.

[illegible]

- Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkannya. Ulama' yang membolehkannya juga berbeda pendapat dalam mengartikan *ta'zīr* berupa harta benda. Ada yang mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasan mereka adalah karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta yakni:

[illegible]

**DESKRIPSI PERKARA TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
TERHADAP PENYEBARAN VIDIO MELALUI MEDIA FACEBOOK NO.
384/PID.SUS/2018/PN SMN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Putusan Nomer 384/Pid.Sus/2018/PN Smn tentang tindak pidana yang melanggar kesusilaan atau penyebaran vidio rekaman hubungan sexual melalui FB. Pelakunya bernama EndangTan (45 tahun) yang bertempat tinggal dikos perumahan teluk Jambi No. 265 Karawang, Jawa Barat. Terdakwa berkebangsaan Indonesia yang beragama kristen dengan pekerjaan swasta.⁷⁰

B. Tempat dan Waktu Kejadian

Kejadian ini bertempat di Jalan Pakem Boyong Rt. 04 Randujayan Ngampel, Pakem, Sleman. Kasus ini terjadi pada tanggal 21 Januari 2016 hari Kamis sekitar pukul 17.30 WIB.

⁷⁰Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 384/Pid.Sus/2018/Pn Smn, 1.

C. Kasus Posisi

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus yang melanggar kesusilaan yang terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Sleman yang diputus dan memiliki hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut.

EndangTan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki”, atau menyimpan produk pornografi yang secara eksplisit memuat persenggaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Awal kejadian perkara, pada sekitar bulan Desember Tahun 2015, EndangTan membuat vidio atau merekam pada saat terdakwa melakukan hubungan suami istri antara terdakwa dengan teman laki-lakinya atau suaminya dengan menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna hitam (sudah dijual).

Pada hari Rabu pada tanggal 20 Januari 2016 terdakwa mengirim vidio berupa orang melakukan hubungan intim atau layaknya suami istri antara terdakwa dengan Kumbang atau suami terdakwa ke akun facebook Melati.

Pada hari kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Mawar yang menjalin pertemanan dengan anaknya yakni pertemanan dengan akun facebook milik saksi Melati, membuka akun facebook milik Melati dan melihat atau memutar vidio berupa orang melakukan hubungan intim suami

b. Subsidair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 32 UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi: “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan” jo Pasal 32 yang berbunyi: “Setiap orang yang memperdengar, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

2. Kedua

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” jo Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

E. Keterangan Saksi dan Barang Bukti

Penuntut umum dalam persidangan mengajukan beberapa saksi, diantaranya Mawar, Alberthus Widi Nugroho, Margareta Pawestri Utami, dan Pieter Sophian. Mereka semua memberikan Informasi yang sama bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Jalan Pakem Boyong Rt. 04 Randujayan, Ngampel, Pakem, Sleman, melihat vidio yang tidak sopan/tidak pantas yang masuk ke akun facebook Margareta Pawestri Utami dari akun facebook Yenny Tan yang dikirim melalui massanger.

Vidio yang masuk ke akun facebook Margareta Pawastri Utami tersebut, dibuka serta dilihat oleh orang tua Margareta Pawestri Utami yakni saksi Mawar saksi Albertus Widi Nugroho yang pada saat itu sedang mengontrol facebook milik saksi Margareta Pawestri. Vidio tersebut menunjukkan orang yang sedang melakukan hubungan layaknya suami istri antara terdakwa dengan Broto Agus Susilo tanpa memakai baju yang berdurasi sekitar 2 (dua) menit.

Kemudian, vidio tersebut langsung di copy ke dalam flashdisk dan disimpan, sedangkan vidio yang ada di akun facebook Margareta Pawestri Utami dihapus setelah di screenshot.

Margareta Pawastri Utami memiliki akun facebook yang bernama Margareta Pawastri Utami, akun facebook tersebut yang dibuat oleh Mawar untuk mengontrol anaknya yang sedang berada di asrama. Mawar juga memiliki akun facebook sendiri, akun facebook milik Mawar berteman dengan akun facebook Margareta Pawestri Utami.

Mawar membuat akun facebook Margareta Pawestri Utami tersebut untuk sarana kontrol atau memantau medsos Margareta Pawastri Utami, karena Margareta Pawastri Utami berada di asrama sekolah sedangkan Mawar bertempat tinggal di kota.

Hubungan antara terdakwa dengan laki-laki yang ada didalam vidio tersebut awalnya mengaku bahwa mereka berdua adalah sepasang suami istri. Albertus Widi Nugroho juga telah mencoba untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan sebelumnya, namun pada akhirnya tidak menemukan kesepakatan. Sehingga Albertus Widi Nugroho melaporkan penyebaran vidio tersebut ke polisi. Albertus Widi Nugroho juga telah mendapatkan keterangan bahwa mereka berdua bukan pasangan suami istri sebelum melaporkan kejadian tersebut.

Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisi video hubungan intim

Hukuman diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Suparna, SH., sebagai Hakim Ketua, Christina Endarwati, SH, MH dan Zulfikar Siregar, SH, MH sebagai Hakim Anggota dan juga didampingi oleh Titik Hariyanti, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Yunik Widayatmi P, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman serta terdakwa.⁷⁵

[illegible]

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SLEMAN NO.
384/PID.SUS/2018/PN SMN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
TERHADAP PENYEBARAN VIDIO MELALUI MEDIA FACEBOOK**

Pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau terdakwa ditetapkan oleh seorang Hakim. Hakim adalah salah satu dari aparat penegak hukum dalam lembaga peradilan, yang memiliki tugas untuk menyelesaikan suatu perkara yang telah diajukan kepadanya, selain itu Hakim juga memiliki fungsi dari kewenangan mengadili mengandung pengertian bahwa Hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya.

53

dalam penguasa orang lain, sesungguhnya putusan ini merupakan nilai-nilai yuridis, logis, dan akademik.⁷⁶

Salah satu bentuk putusan sebuah kasus yang dilakukan oleh EndangTan yang saat ini berusia 45 tahun sebagai terdakwa di dalam Putusan No. 384/Pid.Sus/2018/Pn Smn, dalam putusan tersebut terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yaitu menyebarkan vidio porno yang melakukan hubungan intim suami istri atau layaknya suami istri yang dikirim ke akun facebook Melati.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dari beberapa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antar satu sama lain. Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan berbagai dakwaan, akan tetapi majelis Hakim pada saat itu memilih dengan cermat dan sesuai dengan perkara itu, adapun tuntutan jaksa yang dipilih salah satunya adalah Pasal 32 jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Pasal 32 jo UU pornografi berbunyi “setiap orang yang memperdengar, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Kemudian Pasal 6 Ayat (1) UU pornografi berbunyi “setiap orang dilarang memperdengar,

⁷⁶Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutuwaringin, *Diskresi Hakim sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), 32.

2. Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.

Yang dimaksud dengan Pornografi dalam pasal 1 UU RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁸¹

Sebagaimana barang bukti yang ada di persidangan serta keterangan para saksi bahwa memang benar terdakwa EndangTan telah membuat vidio hubungan intim tersebut bersama Kumbang. Lalu, vidio tersebut dikirim melalui messenger ke akun facebook Kumbang sebanyak tiga kali. Namun, pada pengiriman ke empat terdakwa mengirimkan kepada akun Mergareta Pawestri Utami melalui messenger. Yang kemudian dilihat oleh orang tua Margareta Pawestri

⁸⁰Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 384/Pid.Sus/2018/Pn Smn, 16.

⁸¹UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

- Peneliti menyimpulkan bahwa putusan Hakim kurang tepat dalam menjatuhkan pidana menggunakan UU pornografi karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa EndangTan sebenarnya melanggar UU ITE karena memanfaatkan media elektronik untuk melakukan tindak pidana. Melihat berdasarkan fakta hukum yang ada beserta keterangan saksi bahwa benar akses vidio tersebut melalui media sosial facebook.

⁸⁷L. Heru Sujmawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Dialogia Iuridica*, No. 2 (April 2018), 86.

Dalam perspektif Hukum Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, *tabarrūj* (berpenampilan seronok) dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan sebagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karena demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinahan.⁸⁸

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)

⁸⁸Neng Djubah, *Perzinaan* (Jakarta: Kencana: 2010), 157.

[illegible]

⁹¹Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Amzah, 2011), 128.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn adalah tindak pidana pornografi terhadap penyebaran vidio melalui media sosial facebook. Dalam Putusan ini Hakim dirasa kurang sesuai dalam menjatuhkan hukuman. Hakim menggunakan Pasal 32 jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana padahal seharusnya hasil yang diputus memakai Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena menyebarkan pornografi melalui media sosial yaitu facebook yang mana menggunakan jaringan internet.
2. Dalam sudut pandang hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn tentang tindak pidana pornografi terhadap penyebaran vidio porno melalui media sosial yaitu facebook dikenai hukuman *ta'zīr*. Karena, hukuman bagi pelaku penyebaran vidio porno tidak dijelaskan atau tidak memiliki ketentuan yang jelas di dalam *nash*. Sehingga hukuman tersebut diberikan oleh Hakim yang memegang kekuasaan. Sanksi hukuman yang

1. Kepada aparat penegak hukum terutama Hakim, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan lebih teliti, kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa sesuai apa yang telah ada di dalam UU yang berlaku dan dapat membedakan serta menafsirkan UU sehingga penerapannya lebih tepat sesuai dengan kasus yang sedang terjadi.
2. Untuk khalayak umum diharapkan lebih berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu dan diharapkan bisa memanfaatkan teknologi elektronik dengan sebaik-baiknya.

- Revi, Muhammad. "Pornografi Online Dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta , 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 10*. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Sinaga, Erinda. "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi". *Fiat Justifial Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 4, Oktober-Desember 2014.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PREES, 2007.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Cet. Ke-7. Bandung, 1994.
- Tamyiz Bayani, Muhammad. 2018. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap direktori Putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN Jmb Tentang Penyebaran Pornografi Anak di Bawah Umur. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Wikipedia Indonesia, "Perilaku menyimpang", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/perilaku_menyimpang, diakses pada 5 November 2019.
- Yuti Witanto, Darmoko dan Arya Putra Negara Kutuwaringin. *Diskreasi Hakim sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alvabeta, 2013.
- Zada, Kamami, et.al. "Ahkam", *Jurnal Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, Vol. 17, 2017.
- Zed, Mestika. *Metodologi Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Soesilo. R.. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea, 1995.
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 384/Pid.Sus/2018/PN Smn.

